

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMIF)
PERIODE 2019/2020**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua.

Bahwa sesungguhnya Negara Republik Indonesia adalah Bangsa yang besar, dengan tujuan dan cita-cita yang besar seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tentunya tujuan dan cita-cita tersebut harus didukung penuh oleh semua pihak.

Dari tujuan tersebutlah terbentuk Himpunan Mahasiswa Informatika sebagai lembaga pembinaan mahasiswa dalam bentuk organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar ini sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan dan asas kemahasiswaan, maka Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Indonesia menentukan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Informatika disingkat HMIF.

Pasal 2

WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

HMIF didirikan di Serpong – Tangerang pada tanggal 3 Februari 1993 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Institut Teknologi Indonesia.

Pasal 3

IDENTITAS

HMIF menghimpun mahasiswa yang beridentitaskan mahasiswa Prodi Informatika Institut Teknologi Indonesia.

BAB II ASAS

Pasal 4

ASAS

HMIF berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III STATUS, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 5 STATUS

HMIF adalah organisasi mahasiswa.

Pasal 6 TUJUAN

Membina mahasiswa agar dapat mengamalkan “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang berwawasan Teknologi Informasi.

Pasal 7 FUNGSI

HMIF berfungsi sebagai pembentuk sumber daya manusia sesuai dengan tujuan HMIF.

Pasal 8 PERAN

HMIF berperan sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan negara.

BAB IV USAHA DAN SIFAT

Pasal 9 USAHA

- a. Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial, dan budaya.
- b. Mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi.
- c. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepedulian terhadap masyarakat luas.
- d. Membantu anggota dalam bidang akademik.

Pasal 10 SIFAT

HMIF bersifat sejajar dengan Prodi Informatika dalam hal kegiatan non akademik.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11 KEANGGOTAAN

Yang dapat menjadi anggota HMIF adalah mahasiswa Indtitut Teknologi Indonesia yang terdaftar di Prodi Informatika dan ditetapkan oleh pengurus mahasiswa HMIF dengan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.

BAB VI ALUMNI HMIF

Pasal 12

ALUMNI HMIF

- a. Alumni HMIF adalah anggota HMIF yang telah habis masa keanggotaannya.
- b. HMIF dan alumni memiliki hubungan historis, masukan, saran, dan hubungan kekeluargaan.
- c. Alumni pada kondisi tertentu berhak mengikuti kegiatan HMIF atas rekomendasi dan kordinasi pengurus HMIF.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar HMIF.

Pasal 14

PENGAWASAN

Pengawasan kepemimpinan Organisasi dipegang oleh Badan Pengawas Mahasiswa HMIF.

Pasal 15

KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan Organisasi dipegang oleh pengurus HMIF.

Pasal 16

WORKSHOP

Workshop adalah lembaga HMIF yang bertanggung jawab pada Ketua Umum HMIF.

BAB VIII LAMBANG

Pasal 17

Lambang dan atribut – atribut HMIF terlampir di AD/ART ini.

BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 18 Harta

benda HMIF diperoleh dari :

- a. Dana rutin dari Institut Teknologi Indonesia
- b. Uang pangkal, iuran, dan dana anggota
- c. Sumbangan sukarela
- d. Usaha – usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran organisasi dapat dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.

BAB XI PENUTUP

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.

Pasal 21

Penjabaran Anggaran Dasar di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga HMIF.

Pasal 22

PENGESAHAN

Pengesahan Anggaran Dasar HMIF ditetapkan dengan surat keputusan yang disahkan oleh Presidium dalam Mubes HMJIF.

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal 1

Anggota HMIF

Ialah mahasiswa yang menuntut ilmu di Institut Teknologi Indonesia dan terdaftar di Prodi Informatika dan telah memenuhi syarat keanggotaan HMIF.

BAGIAN II SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Syarat keanggotaan

Mahasiswa Baru

- a. Telah mengikuti PELITA yang bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus.
- b. Telah mengikuti LIIC yang bertujuan untuk memupuk jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan.
- c. Telah mengikuti LDO yang bertujuan untuk melatih mahasiswa baru dalam berorganisasi.

Mahasiswa Pindahan

- a. Mendaftarkan diri ke HMIF
- b. Memberikan dedikasi kepada HMIF yang ditentukan oleh pengurus HMIF
- c. Disahkan dengan SK Himpunan berdasarkan rapat angkatan yang aktif

2. Apabila salah satu dari ayat satu (1) tidak terpenuhi, $\frac{3}{4}$ dari angkatannya yang berhak mengajukan pertimbangan kepada HMIF melalui Mubes.
3. Pasal 2 ayat 1 untuk sementara ditangguhkan sampai ditentukannya keputusan dari hasil Mubes HMIF dengan batas yang tidak ditentukan.
4. Jika pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi akibat tidak turunnya perizinan dari otoritas kampus, maka syarat keanggotaan HMIF akan ditentukan pada Mubes HMIF.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Masa keanggotaan dimulai setelah memenuhi syarat – syarat keanggotaan HMIF.
2. Masa keanggotaan berakhir apabila :
 - a. Telah selesai studi dan menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap HMIF.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri dan telah menyelesaikan tanggung jawab terhadap HMIF.

BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

HAK ANGGOTA

Anggota HMIF mempunyai hak :

- a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada pengurus HMIF.
- b. Mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh HMIF.
- c. Menggunakan fasilitas HMIF.
- d. Hak suara untuk memilih dan dipilih.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Menaati AD/ ART
- b. Menjaga nama baik HMIF
- c. Mengikuti segala macam kegiatan HMIF

BAGIAN V SANKSI KEANGGOTAAN

Pasal 6

SANKSI

1. Sanksi keanggotaan diberikan oleh pengurus HMIF
2. Sanksi diberikan karena :
 - a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMIF
 - c. Tidak memenuhi tanggung jawab atas tugas yang diberikan

Pasal 7
SANKSI BERUPA

- a. Teguran lisan
- b. Teguran secara tertulis
- c. Skorsing
- d. Pemberitahuan dan pemecatan keanggotaan

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN 1 MUSYAWARAH BESAR HMIF

Pasal 8
STATUS

- a. Musyawarah Besar HMIF merupakan musyawarah anggota HMIF disingkat MUBES HMIF.
- b. MUBES HMIF memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- c. MUBES HMIF diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- d. Dalam keadaan luar biasa, MUBES HMIF dapat diselenggarakan menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat (c).
- e. Dalam keadaan luar biasa, MUBES HMIF dapat diselenggarakan atas inisiatif anggota HMIF dan disetujui sekurang – kurangnya (1/3) dari jumlah anggota yang aktif.

Pasal 9
KEKUASAAN dan WEWENANG

- a. Menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, pedoman – pedoman pokok organisasi.
- b. Menetapkan panitia PEMILU untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum HMIF.
- c. Memilih anggota – anggota BPM.
- d. Memilih pembina HMIF.

Pasal 10
TATA TERTIB

- a. Peserta MUBES HMIF terdiri dari seluruh anggota yang masih aktif.

- b. Pimpinan sidang MUBES HMIF berbentuk Presidium yang dipilih oleh peserta MUBES.
- c. MUBES HMIF dianggap sah apabila dihadiri dari separuh jumlah anggota HMIF yang masih aktif.
- d. Apabila ayat (c) tidak dipenuhi, maka MUBES HMIF diundur 3 x 24 jam, setelah itu dinyatakan sah.
- e. Apabila ayat (c dan d) tidak dipenuhi, diadakan Musyawarah Luar Biasa.

B. STRUKTUR PENGAWAS

BAGIAN II BPM

Pasal 11

STATUS

- a. Badan Pengawas Mahasiswa yang disingkat BPM adalah badan / instansi pengawas organisasi.
- b. Masa jabatan BPM adalah satu tahun terhitung sejak ditetapkan oleh MUBES HMIF.

Pasal 12

KEANGGOTAAN BPM

- a. Formasi anggota BPM sekurang – kurangnya dua anggota dan sebanyak – banyaknya tujuh anggota.
- b. Yang bisa menjadi anggota BPM adalah anggota HMIF.

Pasal 13

TUGAS dan WEWENANG

- a. Menyelenggarakan MUBES diakhir periode.
- b. Mengadakan rapat koordinasi pengurus HMIF tiga bulan sekali.
- c. Berhak merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian utusan HMIF untuk KBM ITI.
- d. Dalam keadaan demisioner, BPM mengambil alih kepemimpinan HMIF dan segera membentuk kepengurusan HMIF yang baru.

C. STRUKTUR PIMPINAN

BAGIAN III PENGURUS HMIF

Pasal 14

STATUS

- a. Pengurus HMIF adalah badan / instansi kepemimpinan organisasi.
- b. Masa jabatan pengurus HMIF adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan, serah terima jabatan dari pengurus HMIF demisioner.

Pasal 15

PERSONALIA PENGURUS HMIF

- a. Formasi pengurus HMIF sekurang – kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum.
- b. Yang bisa menjadi pengurus HMIF adalah anggota aktif

Pasal 16

TUGAS dan WEWENANG

- a. Selambatnya – lambatnnya sepuluh hari setelah personalia pengurus HMIF dibentuk, maka pengurus demosiomer serah terima jabatan pengurus baru.
- b. Melaksanakan ketetapan Msyawahar Besar HMIF.
- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui MUBES HMIF.

D. UTUSAN HMIF DI KBM

Pasal 17

STATUS

Utusan HMIF adalah anggota HMIF yang direkomendasikan oleh BPM dan ditunjuk oleh Pengurus HMIF untuk mewakili HMIF di KBM ITI.

Pasal 18

TUGAS dan WEWENANG

- a. Menyampaikan aspirasi anggota HMIF di tingkat KBM.
- b. Menyampaikan perkembangan kampus ke pengurus HMIF.
- c. Mengadakan kordinasi dengan Ketua Umum dan anggota BPM.

E. WORKSHOP

Pasal 19

STATUS

Workshop adalah lembaga HMIF yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum HMIF.

Pasal 20

TUGAS dan WEWENANG

- a. Workshop HMIF bertugas melaksanakan program dan kewajiban HMIF sesuai dengan fungsi dan peranannya.
- b. Workshop mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian para anggota HMIF melalui pendidikan, penelitian, dan latihan kerja praktis.
- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Umum HMIF.

Pasal 21
PERSONALIA PENGURUS WORKSHOP

- a. Yang bisa menjadi pengurus Workshop HMIF adalah anggota HMIF.
- b. Calon ketua Workshop direkomendasikan oleh anggota HMIF.
- c. Pemilihan ketua Workshop diselenggarakan dan ditetapkan oleh pengurus HMIF.
- d. Masa jabatan pengurus Workshop adalah satu tahun.

Pasal 22

Hal – hal lain yang menyangkut workshop diatur dalam pedoman sendiri.

BAB III PERBENDAHARAAN

Pasal 23

Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh pengurus HMIF.

BAB IV PERUBAHAN ART

- Pasal 24
- a. Perubahan ART hanya dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.
 - b. Perubahan ART disampaikan kepada setiap anggota yang aktif selambat – lambatnnya sebulan setelah Musyawarah Besar HMIF.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 25

Perubahan HMIF hanya dapat dilaksanakan di Musyawarah Besar HMIF.

Pasal 26

Keputusan pembubaran HMIF sekurang – kurangnya harus disetujui oleh 2/3 peserta Musyawarah Besar HMIF dan disetujui 2/3 anggota yang aktif.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 27

Laporan pertanggung jawaban diterima / ditolak berdasarkan tiga kategori, yaitu :

- a. Program kerja.
- b. Transparansi keuangan.
- c. Inventaris barang.

Pasal 28

Apabila LPJ ditolak maka dikenakan sanksi :

- a. Sanksi moral yaitu penempelan LPJ yang ditolak berdasarkan keputusan MUBES.
- b. Untuk Ketua tidak dapat dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam kegiatan himpunan.

BAB VII SKORSING

Pasal 29

- a. Batas maksimal penskorsingan adalah dua semester.
- b. Dalam masa skorsing, hak – hak keanggotaan dicabut.

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam ART ini diatur melalui peraturan – peraturan tersendiri pada MUBES.

Pasal 31

Perubahan ART disahkan oleh MUBES HMIF.

Pasal 32

ART berlaku sejak tanggal disahkan.


Lampiran

BAB VIII pasal 17 Lambang



Atribut Baju Dinas Himpunan (BDH)

LOGO ITI SEBELAH KANAN



Jaket Himpunan

